BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah merupakan suatu lembaga keuangan yang penting peranan dan fungsinya dalam sektor ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan bank (*bank financial institution*) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta pelayanan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang kepada masyarakat. Bank juga dalam perkembangannya berfungsi sebagai perantara, pelindung, akan barang-barang dan keuangan milik masyarakat.[1]

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital, karena keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa, sebaliknya kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu, atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan.[2]

[1] Royen Saragim, *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Sewa-menyewa Safe Deposit Box (SDB)*, Thesis Program Pasca sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 1

[2] Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Keempat, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 5

Menurut Yeager dan Seitz dalam Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, lembaga keuangan mempunyai 4 (empat) peran, yaitu:[3]

1. Transmutasi aset;
2. Likuiditas;
3. Realokasi pendapatan;
4. Transaksi keuangan.

Ada 7 (tujuh) alasan yang menyebabkan meningkatnya peran dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yaitu:[4]

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
2. Perkembangan industri dan teknologi;
3. Satuan nilai instrumen keuangan;
4. Tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan;
5. Beban biaya likuiditas;
6. Keuntungan jangka panjang;
7. Risiko lebih kecil.

Peranan perbankan yang besar membuat perbankan di tempatkan pada posisi yang strategis, sehingga wajar jika pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga tersebut. Pembinaan dan pengawasan ini dilatarbelakangi pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia dapat berfungsi secara efisien, efektif, sehat serta mampu melindungi dengan baik dana

[3] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9
[4] Ibid, hlm. 13-14

yang dititipkan masyarakat kepadanya, dan juga mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.[5]

Bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan perbankan secara umum yaitu pengumpulan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, yang tidak kalah penting karena kapasitas bank sendiri dengan jaringannya yang luas, keahlian yang sangat memadai di bidang keuangan, peralatan yang begitu canggih, administrasi yang lebih teratur dibandingkan lembaga lainnya maupun karena permintaan masyarakat banyak, maka bank juga harus memberikan jasa-jasa umum yang dibutuhkan masyarakat yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal, tempat penyimpanan *(Safe Deposit Box*), usaha dan pensiun.[6] Bank memiliki pendapatan yang dikenal dengan pendapatan berupa bunga dan nonbunga antara lain seperti pemberian kredit yang kita kenal adanya bunga dalam pemberian kredit tersebut, sedangkan pendapatan non bunga seperti *Safe Deposit Box*, transaksi valuta asing, dan sebagainya.

Perjanjian *Safe Deposit Box* termasuk dalam kategori perjanjian baku atau standar, artinya perjanjian yang menjadi pokok yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap nasabah yang mengadakan hubungan hukum dengan pihak bank yang dibakukan dalam perjanjian, meliputi: rumusan, model dan ukuran. Model perjanjian baku dapat berupa blanko nasabah perjanjian, lengkap dengan formulir yang dilengkapi dengan syarat-syarat perjanjian maupun klausula-

[5] M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5
[6] Gunarto Suhardi, *op.cit.*,hlm.119

klausula tertentu yang biasanya sulit dipahami nasabah dalam waktu yang singkat.[7]

Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan di tempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya, biasanya barang yang disimpan di dalam *Safe Deposit Box* adalah barang yang bernilai tinggi di mana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah, pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah. *Safe Deposit Box* memiliki (dua) macam kunci, satu macam kunci sebagai *master key* dipegang oleh Bank, sedangkan satu macam lagi yang terdiri dari 2 (dua) anak kunci dipegang oleh nasabah dan hanya dibuka dengan dua macam anak kunci tersebut.[8]

Safe Deposit Box merupakan pelayanan jasa perbankan dalam penitipan yang mana hal tersebut juga diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan: "penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontak antara bank umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Secara umum perjanjian *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian campuran

[7] Riko Budi Santoso, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Perjanjian Safe Deposit Box pada Bank Mandiri cabang Semarang*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hlm. 3

[8] Hasil wawancara dengan petugas SDB PT. BNI (persero) tbk, kantor cabang Sampit Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Oktober 2011

karena ada unsur perjanjian sewa-menyewa dan juga perjanjian penitipan barang. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensuil, artinya perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.[9] Perjanjian penitipan barang dilihat dari sifatnya termasuk "kontrak riil" dengan konsensuil saja belum mengikat. Perjanjian penitipan baru mengikat para pihak, setelah adanya penyerahan dan penitipan barang yang dititipkan. Lahirnya penitipan harus dengan tindakan hukum, yaitu adanya penyerahan dan penerimaan dari pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan.[10]

Perjanjian *Safe Deposit Box* merupakan sebuah perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang isi dan ketentuannya tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktik kesehariannya Bank tidak begitu peduli dengan hal tersebut, rata-rata semua bank yang mempunyai pelayanan *Safe Deposit Box* selalu menuliskan perjanjian sewa-menyewa pada judul perjanjian *Safe Deposit Box*, sebagai contoh: "Perjanjian Sewa-menyewa *Safe Deposit Box"*, sehingga yang awalnya berupa perjanjian tidak bernama menjadi perjanjian bernama, yakni perjanjian yang ketentuan serta isinya sudah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Pelaksanaan perjanjian *Safe Deposit Box* antara nasabah dan bank, nasabah melakukan dua kegiatan yaitu yang pertama nasabah melakukan kegiatan sewa-menyewa kotak penyimpanan barang berharga milik bank namun penyewaan

[9] R .Subekti (A), *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua belas, Intermesa, Jakarta, 1990, hlm. 90
[10] M.Yahya Harahap, *Segi - segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 281

tersebut ada sedikit kejanggalan yaitu tidak adanya penyerahan barang yang disewakan. Kegiatan yang kedua nasabah melakukan perjanjian penitipan barang dalam praktiknya barang yang disewakan dititipkan dalam kotak penyimpanan milik bank. Melihat pelaksanaan perjanjiannya maka perlindungan hukum yang diberikan juga sudah pasti berbeda antara perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian penitipan.

Perjanjian sewa-menyewa memberikan perlindungan berdasar pasal 1550 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu "pihak yang menyewakan wajib memberi ketentraman kepada si penyewa menikmati barang yang disewa, selama perjanjian sewa berlangsung" dan terhadap risiko menurut pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kerugian akibat musnahnya objek sewa menjadi beban pihak yang menyewakan sepenuhnya karena pihak ini sebagai pemilik objek sewa maka pihak yang menyewakan menanggung risiko, namun terhadap isi dari objek sewa merupakan milik si penyewa tetap menjadi tanggungan si penyewa.[11]

Risiko yang terdapat dalam perjanjian penitipan barang diatur dalam pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya". Kenyataannya dalam perjanjian *Safe Deposit Box* yang terdapat di bank menggunakan judul sewa-menyewa namun bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, perubahan serta kerugian atas barang – barang yang disimpan, hal ini

[11] R. Subekti (B), *Aneka Perjanjian*, Ctk. Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 44

dapat dicermati bahwa perlindungan hukum yang diberikan bank terhadap nasabah tidak pasti, sehingga memperlihatkan hubungan hukum yang kurang jelas.

Idealitanya kontruksi hukum *Safe Deposit Box* mencakup beberapa hal yakni para pihak, hubungan hukum para pihak, dan akibat hukum hubungan hukum tersebut. Para pihak dalam perjanjian *Safe Deposit Box* adalah nasabah dan bank. Nasabah menurut pasal 1 ayat 16 Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu "pihak yang menggunakan jasa bank", sedagkan bank menurut pasal 1 ayat 2 Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Hubungan hukum yang terdapat dalam perjanjian *Safe Deposit Box* ini adalah hubungan hukum kontraktual yaitu hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah[12], lebih tepatnya kontrak perorangan karena di dalam perjanjian *Safe Deposit Box* terdapat beberapa karakter kontrak perseorangan yang selalu digunakan oleh pihak bank yaitu mengidentifikasi penyewa; menyuruh penyewa menandatangani kontrak-kontrak bank; meminta contoh

[12] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 100

(*specimen*) tanda tangannya[13]. Perjanjian *Safe Deposit Box* menggunakan hubungan hukum sewa-menyewa hal ini didasarkan pada judul yang terdapat dalam perjanjian tersebut yaitu "Perjanjian Sewa – menyewa *Safe Deposit Box*" yang mana hal ini dituliskan sendiri oleh pihak bank, sehingga hubungan hukum yang muncul adalah hubungan hukum sewa-menyewa yang memiliki akibat hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 1553 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatayaitu "Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti-rugi". Realitanya pada Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah kasus yang terjadi adalah masyarakat mengganggap bahwa apabila barang berharga dan atau surat-surat berharga milik mereka yang dititipkan kepada bank, maka barang tersebut akan aman dan apabila rusak atau musnah maka akan dapat ganti-rugi dari pihak bank, namun pada kenyataannya pihak bank tidak mengganti kerusakan ataupun musnahnya barang milik nasabah karena bank beranggapan kontruksi hukum yang digunakan dalam perjanjian *Safe Deposit Box* adalah sewa – menyewa bukan penitipan barang. Hal tersebut tertuang dalam kontrak yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah serta ditanda tangani sendiri oleh nasabah, di sini terlihat jelas bahwa ada kontruksi hukum

[13] A. Hasymi Ali, *Dasar – dasar Operasi Bank (terjemahan American Institute of Banking*), Bima Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 340

yang tidak jelas dalam perjanjian *Safe Deposit Box* karena ada perbedaan persepsi antara pihak bank dengan masyarakat sendiri atau dalam hal ini nasabah.

Idealitanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan perbankan di Indonesia karena nasabah menurut pengertian pasal 1 ayat 16 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank, jadi guna mewujudkan hubungan timbal balik antara bank dan nasabah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat diwujudkan dengan beberapa mekanisme, antara lain:[14]

1. Pembuatan Peraturan Baru
2. Pelaksanaan Peraturan yang Ada
3. Perlindungan Nasabah Deposan Lewat Lembaga Asuransi Deposito
4. Memperketat Perizinan Bank
5. Memperketat Pengaturan di Bidang Kegiatan Bank
6. Memperketat Pengawasan Bank.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia berkewajiban membuat peraturan tentang perlindungan hukum bagi nasabah karena hal ini tertuang dalam 6 (enam) pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, yaitu :[15]

1. Perbankan yang Sehat
2. Sistem Pengaturan yang Efektif

[14] Munir Fuady, *op.cit.* hlm 104

[15] http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/ di unduh pada tanggal 11 januari 2012, jam 20.30

3. Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif
4. Industri Perbankan yang Kuat
5. Infrastruktur yang mencukupi, dan
6. Perlindungan nasabah

Bank Indonesia dalam merespon berlakunya UU Perlindungan Konsumen dan melaksanakan Arsitektur Perbankan Indonesia. Bank Indonesia telah membuat peraturan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Pebankan. Realitanya pada Bank Negara Indonesia cabang Sampit Kalimantan Tengah perlindungan hukum terhadap nasabah *Safe Deposit Box* tetap saja lemah karena berdasarkan kontruksi hukumnya yaitu sewa-menyewa maka nasabah *Safe Deposit Box* dalam hal ini tetap tidak bisa menuntut ganti kerugian atas hilang atau musnahnya barang berharga dan atau surat-surat berharga miliknya kepada pihak bank meskipun terdapat aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai langkah untuk melindungi nasabah perbankan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka rumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Perlindungan Hukum

 Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat meliputi:[16]

[16] http://anamencoba.blogspot.com/2011/04/teori-perlindungan-hukum-dalam-melihat.html. diunduh pada tanggal 2 April 2012, pukul 13.00 WIB

a. Perlindungan Hukum Preventif: di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

b. Perlindungan Hukum Represif: di mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen dan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila ialah:

 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara
 3) Prinsip penyelesian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2. Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasabah ialah :[17]

a. Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); pelanggan: bank itu mengadakan malam perkenalan dengan para -nya;

[17] http://kamusbahasaindonesia.org/nasabah, diunduh pada tanggal 26 oktober 2011, pukul 9.48 WIB

b. Orang yang menjadi tanggungan asuransi: petugas asuransi itu dituduh menggelapkan uang ;

c. Perbandingan; pertalian.

Menurut Undang – Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan nasabah adalah orang yang menggunakan jasa bank

Nasabah sesuai dengan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan adalah orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman.

3. Perjanjian *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box merupakan layanan perbankan dalam bentuk kotak khusus yang digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga dalam jangka waktu tertentu. Kotak ini adalah tempat yang tahan api dan dan dilengkapi dua buah kunci yang harus dibuka bersamaan. Ruangan untuk menyimpan *Safe Deposit Box* ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat dan canggih.[18]

Perjanjian *Safe Deposit Box* pada kontruksi hukumnya merupakan perjanjian campuran antara perjanjian Sewa-menyewa dengan perjanjian penitipan.

a. Perjanjian Sewa – menyewa

Perjanjian sewa-menyewa, pengertian sewa-menyewa menurut pasal 1548 Kitab Undang - Undang Hukum Perdataadalah suatu perjanjian

[18] Riko Budi Santoso, *op.cit*, hlm. 8

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Kewajiban pihak yang menyewakan, kewajiban ini timbul tanpa perlu adanya suatu janji untuk itu adalah :[19]

1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa ;
2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan ;
3) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tertera atas barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa – menyewa.

Kewajiban penyewa ada dua macam kewajiban, yaitu : [20]

1) Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya atau tidak ada suatu perjanjian mengenai hal itu menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan ;
2) Membayar harga sewa pada waktu – waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian.

[19] I.G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting) Teori dan Praktik,* Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hlm. 143
[20] *Ibid*, hlm. 145

Perjanjian sewa-menyewa tersebut juga memiliki risiko, berkenaan dengan hal ini, ketentuan dalam pasal 1553 Kitab Undang - Undang Hukum Perdatamenyatakan, Sebagai Berikut :

1) Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum ;
2) Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa ataukah ia akan meminta, bahkan pembatalan perjanjian sewa-menyewa tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu ia berhak atas suatu ganti-rugi.

Peraturan risiko dalam sewa-menyewa itu tidak begitu jelas diterangkan oleh pasal 1553 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tersebut, namun dapat berlaku sama dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.

b. Perjanjian Penitipan

Pengertian dari Penitipan menurut pasal 1 angka 14 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan : “Penitip adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip,

dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai kepemilikan atas harta tersebut".[21]

Menurut pasal 1694 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata :"penitipan barang terjadi apa bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama". Menurut pasal 1698 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata: "penitipan barang dengan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal-balik antara pemberi titipan dan penerima titipan".

Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa di bidang penitipan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 huruf (i) Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan : "Bahwa bank umum meliputi melakukan kegiatan penitipan kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Bank umum bertanggung-jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain dengan kontrak".

[21] Undang – Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

 Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* (studi kasus pada Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit).

2. Subjek Penelitian

 a. Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Sampit.

 b. Nasabah *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia Sampit.

3. Sumber Data :

 a. Sumber Data Primer; ialah berupa data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*).

 b. Sumber Data Sekunder; ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:

 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.

 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur, karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

 a. Data Primer

 Dilakukan dengan cara :

 1) Wawancara, yang bisa berupa wawancara bebas maupun terpimpin.

 2) Angket, yang dapat berupa angket terbuka, tertutup maupun gabungan.

3) Observasi dapat dilakukan terhadap pihak yang terlibat atau tidak terlibat.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

1) Studi Kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai kontruksi hukum perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* dan perlindungan hukum bagi nasabah *Safe Deposit Box*.
2) Studi Dokumentasi, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai kontruksi hukum perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* dan perlindungan hukum bagi nasabah *Safe Deposit Box*.

5. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan mengkombinasikan hasil dari data primer dengan data sekunder untuk menemukan dasar hukum atau aturan dalam perjanjian *Safe Deposit Box* antara bank dengan nasabah sebagai salah satu jasa pelayanan perbankan.

Kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang permasalahan yang diteliti, antara lain:

a. Buku ke III Kitab Undang - Undang Hukum Perdatak hususnya tentang perjanjian.
b. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
c. Undang –Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
d. Peraturan Bank Indonesia PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
e. Peraturan Bank Indonesia PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
f. Peraturan Bank Indonesia PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

6. Analisis data

Analisis data penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu memberi data yang seteliti mungkin tentang sesuatu keadaan atau gejala-gejala[22]. Deskriptif karena, penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

hukum dalam praktik hukum positif (KUH Perdata, khususnya mengenai perjanjian sewa-menyewa) dan hukum perbankan.

Istilah analitis mengandung makna mengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek penetapan prosedur perjanjian *Safe Deposit Box* pada lembaga perbankan serta hak dan tanggung jawab para pihak apabila objek atau barang yang dititipkan pada *Safe Deposit Box* tersebut musnah atau hilang.

F. Kerangka Skripsi

BAB I **:** Berisi tentang pendahuluan, terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat Penelitian dan kerangka Skripsi. Hal-hal yang dijelaskan pada bab I ini antara lain Yaitu: penjelasan mengenai latar belakang masalah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* tersebut karena dalam perjajian *Safe Deposit Box* terdapat ketidakjelasan konstruksi hukum antara perjanjian sewa-menyewa dengan perjanjian penitipan serta lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah *Safe Deposit Box.*

BAB II **:** Berisi tentang kerangka teori yaitu: Tinjauan umum mengenai perjanjian *Safe Deposit Box* dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah, adapun hal – hal yang dijelakan dalam Bab II ini antara lain: Tinjauan Perjanjian *Safe Deposit Box* yang diperjelas dengan menjelaskan Perjanjian pada Umumnya, Perjanjian Sewa – menyewa, Perjanjian Penitipan serta penjelasan perjanjian *Safe*

Deposit Box itu sendiri selanjutnya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah *Safe Deposit Box*.

BAB III : Berisi tentang pembahasan konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah

BAB IV : Penutup, yang terdiri dari : kesimpulan dan saran konstruksi hukum perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Sampit Kalimantan Tengah